



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2024



**DESA PONDOKREJO
KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**



PERATURAN DESA PONDOKREJO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONDOKREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka sebagai penjabaran dari RPJM Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk setiap tahunnya melalui mekanisme perencanaan pembangunan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pondokrejo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas sistem Keuangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib

dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa;
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan keuangan berskala Desa;
34. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

- (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25 ;
35. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa ;
 36. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember ;
 37. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Jember ;
 38. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember;
 39. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa;
 40. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
 41. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS);
 42. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pada Bumdes;
 43. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Tahun 2019-2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWATAN DESA PONDOKREJO

dan

KEPALA DESA PONDOKREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA PONDOKREJO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia;
2. Desa adalah desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember;

3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
5. Kepala Desa Kepala Desa Pondokrejo
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Pondokrejo
8. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
9. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan disertai dengan rencana kerja;
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana Kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
13. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
15. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia,

sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan antara keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian serta kearifan lokal;

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
18. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa
19. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
20. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
21. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
22. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;
25. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan;
26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III

PENYUSUNAN RKP DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) RKP Desa berisi tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 1

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 5

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 8

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa untuk kegiatan supra desa.

Paragraf 3
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan
Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 9

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang:

- a. pagu indikatif Desa; dan
- b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa.

Pasal 10

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang meliputi:
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Paragraf 4
Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 11

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 5
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 12

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 13

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 14

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 16

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

Pasal 19

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 20

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 7 **Perubahan RKP Desa**

Pasal 21

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; dan
 - c. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - c. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

BAB IV DANA DESA Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Prioritas penggunaan dana Desa tahun 2024 diatur dan di urus oleh pemerintah berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk Program dan / ayau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
 - a. Pemulihan ekonomi Nasional
 - b. Prigram Perioritas Nasional
 - c. Mitigasi dan Penanganan bencana alam non alam sesuai kewenangan Desa

Pasal 24

Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Masyarakat
- d. Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan Dana Desa
Paragraf 1
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 25

Kegiatan-kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. pendataan SDGs Desa oleh Desa;
- b. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- c. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- d. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- e. pendataan pada tingkat keluarga;
- f. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan

Paragraf 2
Pembangunan Desa

Pasal 26

Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan;
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Kawasan Pemukiman;
- f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup; dan
- g. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- h. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa.

Paragraf 3
Pembinaan Masyarakat

Pasal 27

Kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;

- c. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
- e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa;
- f. pelestarian lingkungan hidup; dan
- g. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis.
- h. Pembinaan/ Penyuluhan/Pelatihan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Paragraf 4

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 28

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- i. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- j. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- k. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- l. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
- m. Penguatan Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati;
- n. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa;
- o. pelestarian lingkungan hidup; dan
- p. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis.
- q. Pembinaan/ Penyuluhan/Pelatihan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Paragraf 5

Pasal 29

Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik.

Bagian Kedua

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 30

Dana Desa ditetapkan atas dasar prioritas:

- a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan;
- b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat;
- c. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan;
- d. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan;
- e. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

BAB V
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 31

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VI
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 32

- (1). Rencana Kerja Pemerintah Desa Pondokrejo Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAGIAN I : PENGANTAR
 - Pendahuluan
 - Dasar Hukum
 - Tujuan dan Manfaat
 - Visi – Misi Desa
 - b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - Kebijakan Pendapatan Desa
 - Kebijakan Belanja Desa
 - c. BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
 - Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes
 - Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
 - Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
 - d. BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
 - Prioritas Program & Kegiatan Sekala Desa
 - Prioritas Program & Kegiatan Sekala Kec/Kab.
 - Pagu Anggaran
 - f. BAGIAN V : PENUTUP.
- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Desa Pondokrejo yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 33

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 34

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya disusun / dimasukkan dalam APB Desa Tahun anggaran 2024.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 36

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pondokrejo

Ditetapkan di : Pondokrejo

Pada Tanggal : 17 Nopember 2023



Lampiran I : PERATURAN DESA PONDOKREJO
Nomor : 4 Tahun 2023
Tanggal : 17 Nopember 2023
Tentang : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa) TAHUN 2024

BAGIAN I PENGANTAR

A. PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Penyusunan RKP-Desa merupakan tahapan sistem perencanaan pembangunan desa yang dimulai dari RPJM-Desa. Penyusunan RKP-Desa ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, maka substansi RKP-Desa mengacu kepada RPJM-Desa, RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memperhatikan RKPD Kabupaten/kota dan RKPD Provinsi.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dan transparan dan . Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB-Desa tahun anggaran bersangkutan.

RKP-Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKP-Desa akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. RKP-Desa memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan desa selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah desa yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain daripada itu RKP-Desa juga merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama.

RKP-Desa Tahun 2022 ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 -2025 yang disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan RKP-Desa melalui Musyawarah Desa;
2. Pencermatan Pagu Indikatif Desa;
3. Penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa;
4. Penyusunan rancangan RKP-Desa;
5. Penyusunan RKP-Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
6. Penetapan RKP-Desa.

Prioritas kegiatan pada RKP Desa tahun 2024 ini disusun dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Pembangunan desa harus memberikan manfaat yang sebesar besar nyadengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
2. mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
3. pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Pembangunan desa yang menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas.
5. Pembangunan desa mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa tahunan, RKP-Desa Tahun 2024 memuat prioritas pembangunan, program dan kegiatan skala lokal desa maupun supra desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Dengan demikian RKP-Desa Pondokrejo Tahun 2024 mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menjadi acuan pembangunan di desa bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah desa dan pihak ketiga.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APB-Desa, karena memuat rencana pembangunan desa dalam satu tahun.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas sistem Keuangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomo 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomo 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa;
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala Desa;
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25 ;
34. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa ;
35. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember ;
36. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Jember ;
37. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember;
38. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa;
39. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
40. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS);
41. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pada Bumdes;
42. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Tahun 2019-2025;

C. TUJUAN & MANFAAT

TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

MANFAAT

- Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. Visi dan Misi

1. Visi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi - Misi Desa.

Visi - Misi Desa Pondokrejo disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa. dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo sebagai berikut :

Mewujudkan Desa Pondokrejo Menjadi Desa Mandiri Dan Bermartabat Dengan Mengedepankan Swadaya Dan Partipasi Aktif Masyarakat, Peningkatan Kemudahan Dalam Memperoleh Pelayanan Yang Berkualitas Dan Terjangkau Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Serta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

2. Misi

- MEWUJUDKAN PENINGKATAN KEMUDAHAN DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN UMUM YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU.

Peningkatan Kemudahan dalam memperoleh pelayanan umum dilakukan dengan meningkatkan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh segala bentuk pelayanan kebutuhan masyarakat.

- PENINGKATAN SWADAYA DAN PARTISIPASI AKTIF DAN MENUMBUH-KEMBANGKAN KREATIFITAS MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN.

Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil guna dan berdaya guna, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan dilandasi pada kecintaan kepada rakyat, keterbukaan, harmonisasi, adil dan memiliki kepastian hukum, sehingga mampu mendorong partisipasi aktif

masyarakat dalam pembangunan, dan menjadi wadah bagi tumbuhnya kreatifitas masyarakat di segala bidang.

c. **MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MENGARAH PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.**

Memperkuat sarana dan prasarana pembangunan untuk memperlancar dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Desa, tumbuhnya investasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi serta berkembangnya usaha ekonomi produktif di masyarakat, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

d. **MEWUJUDKAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.**

Memperkuat Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan langkah mempercepat mewujudkan desa Mandiri, sehingga peran serta aktif lembaga kemasyarakatan desa dalam percepatan pembangunan perdesaan dan memberi masukan-masukan Saran kepada pemerintah desa dan Pelayanan Masyarakat yang maksimal.

BAGIAN II

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2024

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2024 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian - penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan,

Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **2.354.147.000,00** (*Dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang berasal dari :

NO.	URAIAN	JUMLAH
I.	PENDAPATAN	2.308.612.475
	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	60.000.000
	Hasil Usaha	60.000.000
	Hasil BUMDES	-
	Sewa Tanah Kas Desa	60.000.000
	Koperasi Desa	-
	Hasil Aset	-
	Pasar desa	-
	Jaringan irigasi	-
	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-
	Jasa Giro	-
II	<i>Pendapatan Transfer</i>	2.248.612.475
	Dana Desa	1.374.393.000
	Bagian dari hasil pajak Daerah kabupaten/ kota	79.941.000
	Bagian dari hasil Retribusi Daerah kabupaten/ kota	11.423.000
	Alokasi Dana Desa	775.052.475
	Bantuan Keuangan	-
	Bantuan Provinsi	-
	Bantuan Kabupaten / Kota	7.803.000
III.	<i>Pendapatan Lain lain</i>	-
	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
JUMLAH PENDAPATAN		2.308.612.475

B. BELANJA DESA

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

NO.	URAIAN	JUMLAH
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	913.040.028
	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	809.445.553
	Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	15.433.475
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.800.000
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.600.000
	Bidang Pertahanan	38.761.000
II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.018.578.950
	Bidang Pendidikan	72.361.000
	Bidang Kesehatan	94.940.000
	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	839.477.950
	Bidang Kawasan Pemukiman	,00
	Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.000.000
	Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.800.000
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	79.060.000
	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.500.000
	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.200.000
	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.800.000
	Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.560.000
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	56.440.000
	Bidang Pertanian dan Peternakan	39.915.000
	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.500.000
	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.000.000
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.025.000
	Bidang Perdagangan dan Perindustrian	.000,00
V.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	313.355.000

	Bidang Keadaan tak terduga	10.955.000
	Bidang Keadaan Darurat	.000.000,00
	Bidang Keadaan Mendesak	302.400.000
	JUMLAH BELANJA	2.426.008.503
	SURPLUS / DEVISIT	(71.861.503)
VI.	Penerimaan Pembiayaan	
	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya</i>	71.861.503
VII.	Penerimaan Pembiayaan	
	<i>Penyertaan Modal Desa</i>	.000,00-
	JUMLAH VI - VII	71.861.503

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam RKP Desa Tahun 2023 ini, Pemerintah Desa Pondokrejo belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

BAGIAN III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Desa desa tahun 2024 berdasarkan 4 aspek pembahasan, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa

A. Keberhasilan

- 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
- 2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)
- 3 Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/alat Peraga Edukatif (APE)PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NON-formal Milik Desa
- 4 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
- 5 Pemberian Makan Tambahan Ibu Hamil, Lansia, Kader Posyandu
- 6 Penyelenggaraan Desa Siaga
- 7 Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
- 8 Pembangunan Jalan Paving Dusun Sumberejo RT 003 RW 004 256 M
- 9 Pembangunan Jalan Paving Dusun Sumberejo RT 003 RW 006 200 M
- 10 Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Pondokmiri RT 005 RW 001 205 M
- 11 Pembangunan Jembatan Plat Dusun Sumberejo RT 002 RW 005 4,2MX2,5M
- 12 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Sumberejo RT 002 RW 003 P 95 M
- 13 Pembangunan Saluran Drainase Dusun Sumberejo RT 001 RW 004 50 M
- 14 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Sumberejo RT 004 RW 006 275 M
- 15 PKTD Normalisasi Saluran Sumberejo
- 16 PKTD Normalisasi Saluran Kombongan
- 17 Pembangunan Trotoar Balai Desa & Pengecatan Pagar Balai Desa
- 18 Pembangunan Kamar Mandi & Septiktangk
- 19 Pembangunan Jalan Paving Dusun Sumberejo RT 003 RW 007
- 20 Pemeliharaan Sumber Air Bersih
- 21 Pelatihan/Sosialisasi/penyuluhan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 22 Pembuatan Poster/Baliho Informasi Desa 2 Titik

B. Kendala dan permasalahan

Seluruh pembangunan dapat diselesaikan sampai 100%.

1. Bidang Infrastruktur Desa.

Dalam bidang pengembangan wilayah Tahun 2023, khususnya dalam bidang pembangunan, masih terdapatnya jalan rusak atau jalan tanah baik itu di lingkungan pemukiman maupun jalan akses usaha pertanian yang lebih disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi serta beberapa kendaraan yang melintas melampaui batas tonase yang disarankan.

2. Bidang Ekonomi

Untuk bidang ekonomi, kurangnya pengembangan-pengembangan potensi desa yang lebih kreatif dan inovatif yang berdaya saing.

3. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pada bidang ini, keluhan kesah yang sering terjadi adalah masih kecilnya honorarium maupun insentif pengajar, khususnya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta sarana penunjang pada proses belajar mengajar.

4. Bidang Sosial & Budaya

Perubahan sosial budaya lebih pada meningkatnya individualisme, perubahan pola kerja berbasis teknologi yang sedikit demi sedikit menyingkirkan sumber daya manusia dengan alasan untuk meningkatkan produktifitas serta masuknya budaya asing yang hampir menutup budaya lokal.

2. Kegiatan Pembangunan yang dibiayai dari APBD dan APBN

a. Pembangunan Fisik Tahun 2024

1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)
3	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/alat Peraga Edukatif (APE)PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NON-formal Milik Desa
4	Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
5	Pemberian Makan Tambahan Ibu Hamil, Lansia, Kader Posyandu
6	Penyelenggaraan Desa Siaga
7	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
8	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
9	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)
10	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/alat Peraga Edukatif (APE)PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NON-formal Milik Desa
11	Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
12	Pemberian Makan Tambahan Ibu Hamil, Lansia, Kader Posyandu
13	Penyelenggaraan Desa Siaga

13	Pembangunan Jalan Paving Dusun Sumberejo RT 003 RW 005 , 300 M X 2,3 M
14	Pembangunan/Peningkatan Jalan usaha Tani
15	PKTD Normalisasi Saluran
16	Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
17	Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
18	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
19	Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan
20	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
21	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
22	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
23	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
24	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
25	Penangan Keadaan Mendesak

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program & kegiatan pembangunan sekala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ADD Tahun 2023. Untuk Desa Pondokrejo Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :

1. Pengelolaan Tanah Kas Desa
2. Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Bantuan Dana Desa
4. Bagi Hasil Pajak Daerah
5. Bagi Hasil Retribusi Daerah

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2024 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai(Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya) disesuaikan dengan Peraturan Bupati,
2. Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa disesuaikan hasil Pelelangan Tanah Kas Desa dan Pendapatan Asli Desa Lainnya.
3. Tunjangan BPD Disesuaikan dengan Ketentuan dari Pemerintahan Kabupatebn Jember tentang besaran nilai alokasi ADD tahun yang berjalan.
4. Belanja pada ,masing-masing bidang disesuaikan dan terbagi menjadi :
 - a. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** sebesar 40 % dari Total Belanja Tahun Anggaran 2024;

14	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
15	Pembangunan Jalan Paving Dusun Sumberejo RT 001 RW 007
16	Pembangunan Jalan Paving Dusun Sumberejo RT 001 RW 003
17	Pembangunan Jalan Paving Dusun Kombongan RT 001 RW 010
18	Pemeliharaan Sumber Air Bersih
19	Pelatihan/Sosialisasi/penyuluhan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20	Pembuatan Poster/Baliho Informasi Desa 2 Titik

B. BERDASARKAN RPJMDes

Berdasarkan Peraturan Desa Pondokrejo nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Pondokrejo tahun 2019-2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Pengembangan wilayah, masalah Ekonomi dan masalah Sosial budaya. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
I.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
	1. Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;	Berdasarkan Peta Desa yang ada, Batas Antar Desa telah ditentukan, dengan Teknologi terkini berupa Citra Satelit dapat lebih terukur tentang batas-batas Desa	Bagi Penduduk yang tinggal di perbatasan Desa sering kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan maupun lainnya,
	2. Pendataan Profil Desa;	Pendataan Profil Desa Tahun 2013, Dapat dijadikan rujukan/data awal untuk penyempurnaan	Terkait persoalan waktu pendataan, sehingga tidak semua akurasi datanya dapat terukur dan dipertanggung jawabkan
	3. Penyusunan Tata Ruang Desa;	Pola Pembangunan dan tata kelola Ruang Desa yang ada saat ini	Belum adanya peraturan desa yang mengatur tentang tata ruang Desa, sehingga menyulitkan dalam penataan wilayah dan arah pembangunan
	4. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;	Musyarawah Desa masih menggunakan pola-pola kearifan lokal dan adat istiadat	Kadang kala Hasil Musyawarah tidak dapat ditindak lanjuti, dikarenakan kurang sosialisasi dan kurang tepat sasaran peserta musyawarah desa
	5. Pengelolaan	Tata Kelola	Tidak semua potensi

	Informasi Desa;	informasi Desa masih bersifat Sederhana	desa dapat diinformasikan, sehingga potensi unggulan Desa tidak dikelola secara maksimal
	6. Penyelenggaraan Perencanaan Desa;	Perencanaan Desa masih bersifat parsial dan jangka pendek, sehingga perencanaan setiap tahunnya selalu berubah dan terkadang tidak tepat sasaran	Belum adanya peraturan desa yang mengatur tentang perencanaan desa secara komperhensi dan berkesinambungan
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	7. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;	Evaluasi Pemerintrahan desa hanya dilakukan oleh BPD	Perlu adanya pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan oleh semua komponen masyarakat desa sehingga pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan
	8. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa;	Kerjasama Desa masih bersifat koordinasi	Belum adanya bentuk kerjasama antar yang bersifat kerja nyata baik dalam pembangunan maupun pemerdayaan masyarakat desa
	9. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa; Dan	Program/kegiatan pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa hanya bersifat rutin disesuaikan dengan anggaran yang ada	Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa bukan berdasarkan kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
	a. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa Antara Lain:		
	1. Jalan Pemukiman;	Pembangunan jalan pemukiman dilakukan berdasarkan alokasi anggaran yang ada	Pembangunan Jalan Pemukiman masih mengandalkan swadaya masyarakat dan tidak seimbangnya panjang jalan yang baik menuju ke pemukiman
	2. Jalan Desa Antar Permukiman	Pembangunan Jalan Desa Antar Permukiman Ke	Pembangunan Jalan Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian masih

	Ke Wilayah Pertanian;	Wilayah Pertanian dilakukan secara swadaya masyarakat dan bersifat situasi dan kondisi	mengandalkan swadaya masyarakat dan cenderung kurang diperhatikan dan bukan sekala prioritas.
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	3. Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa; Dan	Adanya Kepedulian masyarakat terhadap kelayakan lingkungan pemukiman masyarakat desa.	Kurangnya alokasi anggaran pembangunan desa sehingga masih terdapat lokasi yang tidak terjamah manfaat pembangunan.
b. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan antara lain :			
	1. Air Bersih Bersekala Desa;	Adanya pemanfaatan air bersih pada beberapa titik lokasi di lingkungan masyarakat, namun masih terbatas hanya pada lingkungan titik lokasi pemanfaatan.	Perlu adanya langkah pengelolaan secara mandiri dan swadaya utamanya pipanisasi sehingga manfaat air dapat dirasakan oleh lingkup yang lebih luas.
	2. Sanitasi Lingkungan;	Adanya kepedulian masyarakat terhadap pola hidup sehat utamanya lingkungan sekitar rumah masing-masing	Pembangunan Sanitasi lingkungan perlu dilakukan secara meluas dan berkesinambungan sehingga resiko akibat dampak limbah rumah dapat diatasi dengan cepat.
	3. Pelayanan Kesehatan Desa Seperti Posyandu; Dan	Adanya kemandirian dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan, dimana tingkat partisipasi Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan posyandu, polindes dan puskesmas pembantu.	Jumlah tenaga kesehatan dan jumlah penduduk yang ditanganinya tidak seimbang, sehingga perlu adanya penambahan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan.
c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:			
	1. Taman Bacaan Masyarakat;	Tingkat minat baca masyarakat	Perlu adanya kepedulian semua pihak terhadap

		utamanya usia sekolah sangat tinggi	minat baca masyarakat utamanya pendirian perpustakaan maupun taman bacaan mandiri
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	2. Pendidikan Anak Usia Dini;	Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa PAUD dan Pendirian POS PAUD	• Tenaga pendidik profesional/lulusan S-1 PAUD masih terbatas sehingga pola pembelajaran tidak termuktahirkan, dan juga kurangnya bimtek dan pelatihan terhadap guru PAUD yang ada. • Kurang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dalam mendukung proses pembelajarannya.
	3. Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat;	Adanya kelompok masyarakat yang mempunyai minat wirausaha yang tinggi.	Kurang adanya kepedulian masyarakat dalam bekerjasama dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan Bimtek dan Pelatihan kewirausahaan.
	4. Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni; Dan	Adanya Kelompok masyarakat seni budaya berdasarkan adat istiadat maupun seni keagamaan.	Kurangnya minat generasi muda dalam kesenian dan kebudayaan sehingga masih terbatas pada usia tertentu. Perlu keseriusan semua pihak dalam mendorong minat terhadap Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni budaya
	d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:		
	1. Pembentukan Dan Pengembangan BUM Desa;	Adanya unit-unit usaha kelompok masyarakat yang dapat dijadikan pijakan untuk pendirian BUMDesa.	Terbentuknya BUMdesa baik infrastruktur secara aturan maupun organisasi pelaksana BUMDesa, perlu adanya peran aktif pemerintah desa untuk meng-iniasi

			dalam bentuk peraturan desa
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	2. Pembibitan Tanaman Pangan;	Adanya Kelompok Tani yang melakukan pembibitan untuk kebutuhan usaha taninya.	Pembibitan masih berasal dari benih yang dihasilkan dari proses industri benih, bukan berasal dari proses pengolahan pembibitan mandiri.
	3. Penggilingan Padi;	Penggilingan Padi masih dikelola secara individu dan tidak maksimal dalam pengelolaannya.	Banyaknya usaha penggilingan padi keliling dan rata-rata tidak berijin, karena faktor kemudahan menurut pengguna selep keliling tersebut.
	4. Kandang Ternak;	Sebagian besar petani desa pondokrejo merupakan peternak sapi dan kambing.	Kandang ternak yang dibangun oleh peternak masih menggunakan pola lama yang tidak memperhatikan dampak limbah dan polusi kotoran yang ditimbulkan
	5. Instalasi Biogas;	Jumlah ternak yang banyak dibudidayakan oleh petani dan peternak Desa Pondokrejo	Kurangnya pemanfaatan kotoran ternak untuk energi alternatif karena kurang sosialisasi dan pelatihan.
	6. Mesin Pakan Ternak;	Pakan ternak begitu melimpah di Desa Pondokrejo, masih dikelola secara sederhana	Kurangnya pemanfaatan teknologi terkini karena kurang sosialisasi dan pelatihan
e. Pelestarian Lingkungan Hidup antara lain:			
	1. Penghijauan;	Desa Pondokrejo sebagai Desa Penyangga Hutan	Penghijauan dilakukan hanya untuk kebutuhan ekonomi sehingga fungsi utama dari penghijauan sering terabaikan
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	2. Pembuatan Terasering;	Teknik Terasiring sangat membantu Usaha Tani karena faktor topografi desa yang hampir sebagian besar berbukit-bukit.	Kurangnya keterpaduan dalam pembuatan terasing utamanya dalam memperhatikan faktor kemiringan lahan sehingga penggunaan air tidak dapat dimaksimalkan
	3. Perlindungan Mata Air;	Kepedulian masyarakat terhadap pentingnya	Masyarakat Desa kurang dapat memaksimalkan mata

		fungsi air baik mendukung usaha taninya maupun kehidupan rumah tangga.	air yang ada sehingga pada saat musim kemarau kadang kala terjadi kekurangan air pada beberapa tempat tertentu, perlu adanya langkah aktif dalam menanggulangi kondisi tersebut
	4. Pembersihan Daerah Aliran Sungai;	Sungai Kali Bajing mempunyai peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat Desa Pondokrejo	Kadang kala pada beberapa tempat terjadi pendangkalan akibat lumpur dari hulu sungai dan perlu sosialisasi yang terus menerus utamanya pembuangan sampah dan kotoran hewan.
III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
	1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;	Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wujud kepedulian warga masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa.	Kurangnya sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan terhadap lembaga kemasyarakatan serta minimnya anggaran sebagai stimulan dalam penguatan kelembagaan kemasyarakatan Desa
	2. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban;	Kegiatan Poskamling dan keberadaan Linmas Desa merupakan wujud kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Ketentraman Dan Ketertiban	Kegiatan pengamanan lingkungan biasanya dilakukan setelah ada kejadian yang meresahkan masyarakat.
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	3. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;	Keberagaman agama di Desa Pondokrejo merupakan faktor pemersatu diantara sesama.	Kerukunan Umat Beragama kadang kala tercederai oleh sikap dan perbuatan individu penganut keagamaan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat
	4. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olah Raga;	Adanya Sarana dan Prasarana olahraga baik yang disediakan oleh pemerintah desa maupun	Kurang perawatan dan pemeliharaan terhadap fasilitas Sarana Dan Prasarana Olah Raga yang selanjutnya dapat berakibat terhadap

		diselenggarakan secara mandiri.	proses pembinaan olahraga di masyarakat
	5. Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Masyarakat;	Seni budaya masyarakat merupakan bagian dari kearifan lokal yang perlu terus dilestarikan	Kurangnya minat generasi muda terhadap pelestarian seni budaya yang berkembang di masyarakat, sehingga pengembangan seni budaya masyarakat berjalan stagnan
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
	1. Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan Dan Perdagangan;	Adanya Pelaku Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan Dan Perdagangan, dimana peran sertanya sangat dibutuhkan guna menunjang kesejahteraan masyarakat	Kurangnya penyuluhan dan pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan Dan Perdagangan guna mendorong minat wirausaha dan tidak adanya balai latihan kerja
	2. Pelatihan Teknologi Tepat Guna;	Masyarakat mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi guna menunjang kehidupan bermasyarakat dan taraf hidupnya.	Kurangnya pelaku yang mampu menciptakan teknologi tepat guna dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	3. Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Badan Pemusyawaratan Desa;	Kemampuan dan Pengalaman unsur aparatur pemerintahan desa semakin memperkuat kelembagaan pemerintahan Desa	Kurang volume Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Badan Pemusyawaratan Desa, yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/provinsi
	4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat/Kelompok Masyarakat	Keberagaman tingkat pendidikan di masyarakat memberikan warna tersendiri terhadap kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam	Kurangnya sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan terhadap kelompok masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan desa.

		mengatasi persoalan di lingkungannya.	
	5. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD dan Karang Taruna)	Peran serta aktif kelembagaan masyarakat desa dalam mendukung program pemerintahan dan pembangunan desa	Kurangnya sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan kelembagaan kemasyarakatan Desa serta minimnya anggaran sebagai stimulan dalam penguatan kelembagaan kemasyarakatan Desa

C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

- Kurangnya kepedulian masyarakat untuk ronda malam
- Kadang Kala terjadi kebakaran hutan di musim kemarau.
- Kurang Ketersediaan air pada musim kemarau utamanya di Dusun Sumberejo.
- Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi ke sarana kesehatan jauh.

BAGIAN IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pondokrejo yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keadilan pembangunan terhadap kebutuhan hak - hak dasar masyarakat.

pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan Lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Pondokrejo, secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN BERSEKALA DESA

Prioritas program pembangunan sekala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
2	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/alat Peraga Edukatif (APE)PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NON-formal Milik Desa
4	Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
6	Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan dalam rangka pencegahan dan / atau penanganan Keluarga Stunting
7	Operasional RDS
8	Lain-Lain Sub Bidang Kesehatan
9	Pembangunan Jalan Paving Dusun Sumberejo RT 001 RW 007, P. 395 M X 2,7 M
10	Pembangunan Jalan Paving Dusun Glantangan RT 005 RW 008, 1,8 x 164 M
11	Pembangunan Jalan Paving Dusun Kombongan RT 001 RW 010 , 300 M X 2,3 M
12	Pembangunan Jalan Paving Dusun Sumberejo RT 001 RW 003 , 208 M X 2,5 M
13	Pembangunan Jalan Paving Dusun Sumberejo RT 003 RW 005 , 300 M X 2,3 M
14	Pembangunan/Peningkatan Jalan usaha Tani
15	PKTD Normalisasi Saluran
16	Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
17	Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
18	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
19	Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan
20	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
21	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan

	Peternakan*
22	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
23	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
24	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
25	Penangan Keadaan Mendesak

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN BERSEKALA KECAMATAN / KABUPATEN

Prioritas program pembangunan sekala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Pondokrejo tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Pondokrejo yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
2	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/alat Peraga Edukatif (APE)PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NON-formal Milik Desa
4	Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
6	Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan dalam rangka pencegahan dan / atau penanganan Keluarga Stunting
7	Operasional RDS
8	Lain-Lain Sub Bidang Kesehatan
9	Pembangunan Jalan Paving Dusun Sumberejo RT 001, RW 007, P. 395 M X 2,7 M
10	Pembangunan Jalan Paving Dusun Glantangan RT 005 RW 008, 1,8 x 164 M
11	Pembangunan Jalan Paving Dusun Kombongan RT 001 RW 010 , 300 M X 2,3 M
12	Pembangunan Jalan Paving Dusun Sumberejo RT 001 RW 003 , 208 M X 2,5 M

- b. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa** sebesar 43 % dari Total Belanja Tahun Anggaran 2024; dan
- c. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa** sebesar 3 % dari Total Belanja Tahun Anggaran 2024.
- d. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa** sebesar 2 % dari Total Belanja Tahun Anggaran 2024.
- e. **Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa** sebesar 13 % dari Total Belanja Tahun Anggaran 2024
- f. **Pengeluaran Pembiayaan** sebesar 0 %

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2024 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAGIAN V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Pondokrejo
Pada Tanggal : 17 Nopember 2023



Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOKREJO
dan
KEPALA DESA PONDOKREJO

NOMOR : 4 TAHUN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOKREJO
dan
KEPALA DESA PONDOKREJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka sebagai penjabaran dari RPJM Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk setiap tahunnya melalui mekanisme perencanaan pembangunan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pondokrejo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas sistem Keuangan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa ;

30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa;
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala Desa;
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25 ;
34. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa ;
35. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember ;
36. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Jember ;
37. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember;
38. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa;
39. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
40. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS);
41. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pada Bumdes;
42. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESEPAKATAN BERAMA BPD DAN KEPALA DESA PONDOKREJO TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA PONDOKREJO MENJADI PERATURAN DESA

Rancangan Peraturan Desa Pondorejo yang telah disepakati bersama menjadi Peraturan Desa Pondokrejo adalah sebagai berikut :

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa) DESA PONDOKREJO
TAHUN 2024**

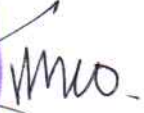
Pasal 2

Rencana peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dal lampiran kesepakatan bersama ini.

Pasal 3

Kesepakatan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : PONDOKREJO
Pada Tanggal : 17 Nopember 2023

Kepala Desa Pondokrejo

MISRIYANTO EFENDI



BPD Pondokrejo
Ketua

ABDUS SHAMAD



No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksistening Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	No. Rek	Jenis Kegiatan								Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
			1.1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa							840.745.317						
			1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa							40.950.000						
			1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			Desa	1 TA	Aparatur Pemerintah Desa	2024	37.800.000	ADD	Swakelola				2024
			2	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa			Desa	1 TA	Aparatur Pemerintah Desa	2024	3.150.000	ADD	Swakelola				2024
			1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa							327.730.000						
			1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			Desa	1 TA	Aparatur Pemerintah Desa	2024	302.520.000	ADD	Swakelola				2024
			2	Tunjangan Lainnya Perangkat Desa yang Sah/ Tunjangan Hari Raya			Desa	1 TA	Aparatur Pemerintah Desa	2024	25.210.000	ADD	Swakelola				2024
			1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa							35.341.848						
			1	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa			Desa	1 TA	Jaminan Kesehatan	2024	2.736.720	ADD	Swakelola				2024
			2	Penyediaan Jaminan Sosial Perangkat Desa			Desa	1 TA	Jaminan Keternagakerjaan	2024	22.395.528	ADD	Swakelola				2024
			3	Tambahan Tunjangan Jaminan Sosial Kepala Desa			Desa	1 TA	Peningkatan Pelayanan	2024	1.134.000	ADD	Swakelola				2024
			4	Tambahan Tunjangan Jaminan Sosial Kepala Desa			Desa	1 TA	Peningkatan Pelayanan	2024	9.075.600	ADD	Swakelola				2024

[illegible]

	Peningkatan Terpadu Penguatan Penyelenggaraan Desa (Peningkatan Hari Raya, Tunjangan Purnia Bakti)						80.000.000				
A.A.90											
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 TA	Peningkatan Kinerja	2024		17.400.000	PAD	Swakelola		2024
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan perangkat Desa	Desa	1 TA	Peningkatan Kinerja	2024		38.100.000	PAD	Swakelola		2024
1.1.92	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa						2.500.000				
1	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa Lingkaran Har Raval	Desa	1 TA	Peningkatan Kinerja	2024		0	PAD	Swakelola		2024
2	Operasional Panitia Persewaan Tanah Kas Desa	Desa	1 TA	Peningkatan Kinerja	2024		2.500.000	PAD	Swakelola		2024
1.2	Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa						33.564.553				
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran						29.564.553				
1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	Desa	1 TA	Peningkatan Pelayanan	2024		29.564.553	ADD	Swakelola		2024
1.2.99	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa						4.000.000				
1	Belanja Pemeliharaan	Desa	1 TA	Peningkatan Pelayanan	2024		4.000.000	ADD	Swakelola		2024

No	Kategori Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Tipe Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan	Sifat Kegiatan	Jumlah Pokok Pelanggaran	Penggunaan Anggaran	Total Nilai Anggaran
1.0	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Revisi, Statistik dan Kearsipan						17.800.000
1.3.02	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa						16.800.000
1	1 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	Desa	1 TA	Kearsipan Desa	2024	DD	Swakelola
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa						1.000.000
1	1 Pengelolaan Kearsipan	Desa	1 TA	Tertib Administrasi	2024	ADD	Swakelola
1.4	Pengelolaan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan						31.600.000
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Musdes Pramusdes						1.950.000
1	Musdes /Musrenbangdes /Pramusdes	Desa	1 TA	Rencana Pembangunan Desa	2024	ADD	Swakelola
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)						6.200.000
1	1 Penyusunan RKPDesa	Desa	1 TA	Tertib Administrasi	2024	ADD	Swakelola
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LRF dll)						2.350.000
1	1 Penyusunan APBDes , APBDes Perubahan	Desa	1 TA	Inventarisasi dan Kearsipan	2024	BGH Pajak	Swakelola
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa						3.925.000
1	1 Pengelolaan Inventarisasi Aset	Desa	1 TA	Tetib Administrasi	2024	ADD	Swakelola

1.4.06	Penyusunan Laporan Tahunan (Desa dan Kelurahan sebelum Perencanaan/Kebijakan)									1.700.000	BGH Pajak	Swakelola			2024
	1 Penyusunan Perdes/Perkades									1.750.000					
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat									2.125.000					
	1 Penyusunan LKPD /LPPD Akhir tahun									2.125.000	ADD	Swakelola			2024
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa									1.200.000					
	1 Pengadaan Media Informasi Desa									1.200.000	ADD	Swakelola			2024
1.4.10	Dukungan Pemilihan/Pengangkatan Kepala Desa/Kepala Dusun/BPD									5.800.000					
	1 Dukungan Pemilihan/Pengangkatan Kepala Desa/Kepala Dusun/BPD									5.800.000	BGHP	Swakelola			2024
1.4.91	Lain-Lain Kegiatan sub bidang tata praja Pemerintahan, Perencanaan dan Pelaporan									6.300.000					
	1 Monitoring dan Evaluasi Sistem Keuangan Desa									6.300.000	DD	Swakelola			2024
1.5	Bidang Pertanian									38.761.000					
1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa									3.000.000					
	1 Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Kas Desa									3.000.000	ADD	Swakelola			2024
1.5.02	Lain Lain Sub Bidang Pertanian									12.250.000					
	1 Pemetaan Penguasaan Fisik Tanah dalam Kawasan Hutan dan Pendaftaran Bidang Tanah									12.250.000	ADD	Swakelola			2024

1.6.00	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan									16.776.000	BGHP	Swakelola		2024
	1 Administrasi Intensifikasi, ekstensifikasi Pajak Daerah/Pajak Bumi Bangunan									11.150.000	BGHP	Swakelola		2024
	2 Honorarium Tim Pemungut PBB-P2									5.625.000	BGHP	Swakelola		2024
1.5.07	Penentuan/Pengelasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)									4.986.000				
1	Pengelasan/Pembangunan Batas Desa									4.986.000	BGH Pajak	Swakelola		2024
1.5.91	Lain-Lain Sub Bidang Pertanahan									1.750.000				
1	Pembayaran Pajak Bumi Tanah Kas Desa									1.750.000	BGH Pajak	Swakelola		2024
Jumlah Per Bidang 1														
2.1	Bidang Pendidikan									72.361.000				
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)									16.800.000				
1	Penyediaan Bantuan Honor Guru Paud Kenanga 53, Kenanga 48									16.800.000	DD	Swakelola		2024
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)									4.000.000				
1	Pengadaan APE Pos PAUD Kenanga 53, Kenanga 48									4.000.000	DD	Swakelola		2024
02.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Pasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal									12.751.000				
1	1. Pembangunan Saluran Air Bersih dan Pagar Pos PAUD Kenanga 48									12.751.000	DD	Swakelola		2024

02.1.08	Belanja Operasional 1 Perpustakaan/Taman Baca Desa	Desa	1 TA	Peningkatan Layanan Pendidikan	2024	2.400.000	DD	Swakelola	2024
02.1.99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*					36.410.000			
2.2	Bidang Kesehatan					94.940.000			
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan/pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD					2.340.000			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Pondokrejo	ITA	Pelayanan Kesehatan	2024	2.340.000,00	DD	Swakelola	2024
2.2.91	Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan dalam rangka penanggulangan dan / atau penanganan Keluarga Stunting					17.850.000			
1	Rembug Stanting	Pondokrejo	ITA	Pelayanan Kesehatan	2024	1.650.000	DD	Swakelola	2024
2	Sosialisasi Pentingnya Memiliki Dan Menggunakan Sanitasi	Pondokrejo	ITA	Pelayanan Kesehatan	2024	1.600.000	DD	Swakelola	2024
3	Sosialisasi pentingnya mendapatkan dan mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) bagi rematri	Pondokrejo	ITA	Pelayanan Kesehatan	2024	1.600.000	DD	Swakelola	2024
4	Sosialisasi Pentingnya Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Menikah	Pondokrejo	ITA	Pelayanan Kesehatan	2024	1.600.000	DD	Swakelola	2024
5	Penyuluhan Pentingnya Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Anak	Pondokrejo	ITA	Pelayanan Kesehatan	2024	1.600.000	DD	Swakelola	2024
6	Penyuluhan/Konseling Gizi Bagi Orang Tua/Pengasuh anak Usia 0-59 Bulan	Pondokrejo	ITA	Pelayanan Kesehatan	2024	1.600.000	DD	Swakelola	2024
7	Penyuluhan/Konseling Gizi Ibu Hamil	Pondokrejo	ITA	Pelayanan Kesehatan	2024	1.600.000	DD	Swakelola	2024

8	Bidang Orang Tua Asuh/Pengasuh anak Usia 0-59 Bulan				Pondokrejo	ITA	Pelayanan Kesehatan	2024	1.600.000	DD	Swakelola	2024
9	Pemberian Makanan Tambahan Bumil KEK, Anak Gizi Kurang/Gizi Buruk Usia 0-59 Bulan				Pondokrejo	ITA	Pelayanan Kesehatan	2024	5.000.000	DD	Swakelola	2024
2.2.96	Lain-Lain Sub Bidang Kesehatan								74.750.000			
1	Penyediaan Operasional Rumah Desa Sehat (RDS)				Pondokrejo	ITA	Pelayanan Kesehatan	2024	29.450.000	DD	Swakelola	2024
2	Penyediaan Honorarium Kader Desa				Pondokrejo	ITA	Pelayanan Kesehatan	2024	42.900.000	DD	Swakelola	2024
3	Penerapan Aplikasi eHDW				Pondokrejo	ITA	Pelayanan Kesehatan	2024	2.400.000	DD	Swakelola	2024
2.3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								839.477.950			
2.3.11	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan								542.106.950			
1	Pembangunan Jalan Paving Dusun Sumberejo RT 001 RW 007, P. 395 M X 2,7 M	9	ADA	ADA	Desa	1 Bulan	Peningkatan Ekonomi	2024	219.650.000	DD/ADD	Swakelola	2024
2	Pembangunan Jalan Paving Dusun Glantangan RT 005 RW 008, 1,8 x 164 M	9	ADA	ADA	Desa	2 Bulan	Peningkatan Ekonomi	2024	67.730.000	DD/ADD	Swakelola	2024
3	Pembangunan Jalan Paving Dusun Kombongan RT 001 RW 010, 300 M X 2,3 M	9	ADA	ADA	Desa	3 Bulan	Peningkatan Ekonomi	2024	80.750.000	DD/ADD	Swakelola	2024
4	Pembangunan Jalan Paving Dusun Sumberejo RT 001 RW 003, 208 M X 2,5 M	9	ADA	ADA	Desa	4 Bulan	Peningkatan Ekonomi	2024	110.050.000	DD/ADD	Swakelola	2024
5	Pembangunan Jalan Paving Dusun Sumberejo RT 003 RW 005, 300 M X 2,3 M	9	ADA	ADA	Desa	5 Bulan	Peningkatan Ekonomi	2024	63.926.950	DD	Swakelola	2024

	Pembangunan/Peningkatan Jalan usaha Tani				Desa	2 Bulan	Peningkatan Kinerja	2024	-	DD	Swakelola	2024
2.3.12 1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun Pondokmiri RT 004 RW 001, P. 295 M X 70cm x 50cm				Desa	2 Bulan	Peningkatan Kinerja	2024	193.700.000	DD	Swakelola	2024
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dusun Sumberjero RT 002 RW 005				Desa	1 Bulan	Sarana Transportasi	2024	46.050.000	DD/ADD	Swakelola	2024
2.3.14	PKTD Normalisasi Saluran								-			
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				Desa	2 Bulan		2024	-	ADD	Swakelola	2024
2	Normalisasi Saluran/Draenase				Desa	1 Bulan	Penanggulangan Bencana	2024	-	DD	Swakelola	2024
2.3.15	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Ruang Pelayanan								57.621.000			
1	Pembangunan Gedung PKK Desa				Desa	1 Bulan	Peningkatan Pelayanan	2024	57.621.000	BGHP/BGHR/S ILPA BGHP	Swakelola	2024
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman								-			
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN								-			
1	Pembangunan Rumah Layak Huni 2 Unit	4	TIDAK ADA	Desa	Desa	1 TA	Kebersihan Lingkungan	2024	-	DD	Swakelola	2024
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)								-			
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih Milik Desa	6	ADA ADA	Desa	Desa	1 TA	Kebersihan Lingkungan	2024	-	DD	Swakelola	2024
2.4.14	Pembangunan/Reabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)								-			
1	Pembangunan/Reabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	6	TIDAK ADA	Desa	Desa	1 TA	Kelestarian Lingkungan	2024	-	DD	Swakelola	2024

No	Kategori Kegiatan	Nama Kegiatan	Lokasi	Tipe Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Durasi	Bentuk Kegiatan	Anggaran	Status Anggaran	Penanggung Jawab
3.1.06	Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Desa	Sosialisasi Musyawarah dan Pembentukan Tim Relawan Kesiapsiagaan Desa Tanggap Bencana	Pondokrejo	ITA	2024		Perindungan Masyarakat	2.500.000	DD	Swakelola
3.1.90	Lain-lain Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban oleh Pemerintah Desa							2.000.000		
1	Operasional Linmas		Pondokrejo	ITA	2024		Perindungan Masyarakat	2.000.000	ADD	Swakelola
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan							30.200.000		
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)							30.200.000		
1	1. Penguatan Kembangkan Kesenian Tradisional		Desa	1 TA	2024		Peningkatan Kesadaran Masyarakat	13.900.000	DD	Swakelola
2	Peringatan Hari Besar Islam dan santunan Anak yatim		Desa	2 TA	2024		Peningkatan Kesejahteraan	15.000.000	DD	Swakelola
1	Operasional Pelaksanaan ISBAT		desa	1 TA	2024		Kepemudaan dan Olahraga	1.300.000	ADD	Swakelola
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga							12.800.000		
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa							2.000.000		
1	Pembinaan Karang Taruna		Pondokrejo	1 TA	2024		Karang Werda	2.000.000	ADD	Swakelola
3.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga							10.800.000		
1	Pengadaan Peralatan Olahraga, Bola Voli dan Pencak Silat		Pondokrejo	1 TA	2024		Karang Taruna	10.800.000	DD	Swakelola

Masyarakat									
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD							2.500.000	
1	Pembinaan LPMD				Pondokrejo	1 TA	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	2024	ADD
3.4.91	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat							3.620.000	
1	Operasional GERMAS				Pondokrejo	1 TA	Peningkatan kapasitas	2024	ADD
3.4.92	Penyelenggaraan Festival/Lomba Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, PKK, Karang Werda, dll)							25.440.000	
1	Operasional karang Werda				Pondokrejo	1 TA	Peningkatan kapasitas	2024	ADD
2	Operasional Lomba 10 Program PKK				Pondokrejo	1 TA	Peningkatan kapasitas	2024	ADD
3	Lain-Lain Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya				Pondokrejo	2 TA	Pengantasan Kemiskinan	2024	
Jumlah Per Bidang 3									79.060.000
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan							39.915.000	
4.2.1	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)							39.915.000	
1	Belanja Ternak /Benik / Obat Vaksin ternak				Pondokrejo	1 TA	Ketahanan Pangan Masyarakat	2024	DD
2	Belanja Bibit Tanaman Buah dan sayuran				Pondokrejo	1 TA	Ketahanan Pangan Masyarakat	2024	DD
3	Sosialisasi Ketahanan Pangan Desa (40 peserta)				Masyarakat	1 TA	Ketahanan Pangan Masyarakat	2024	DD
4	Pelatihan Pembantuan Pakan Ternak Vermentasi(60 peserta)				Masyarakat	1 TA	Ketahanan Pangan Masyarakat	2024	DD

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO
KEPALA DESA PONDOKREJO
Jalan Imam Bonjol Nomor 26 Pondokrejo Kode Pos 68173

BERITA ACARA MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOKREJO
DAN
KEPALA DESA PONDOKREJO

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh belas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu dua puluh tiga bertempat di Pendopo Kantor Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, telah dilaksanakan rapat Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Pondokrejo Tahun 2023 ;
Meliputi pokok pokok pembahasan Perencanaan pada :

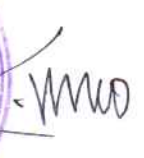
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Bidang Pembangunan Desa
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Bidang Tak Terduga Mendesak dan Darurat
- Pengeluaran Pembiayaan

Rapat musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota BPD, Kepala Desa dan unsur Perangkat Desa lainnya, unsur ormas lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah disepakatikan disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa

Demikian Berita Acara (Risalah Rapat) ini dibuat sebagai hasil kesepakatan dari persetujuan bersama tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Pondokrejo Tahun 2023.

Ditetapkan di : Pondokrejo
pada tanggal : 17 Nopember 2023


KEPALA DESA PONDOKREJO

MISRIYANTO EFENDI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

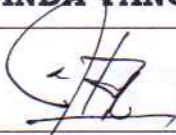
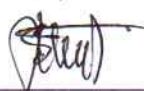
KETUA

ABDUS SHAMAD

**DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PONDOKREJO**

Tanggal : 17 Nopember 2023
Tempat : Balai Desa Pondokrejo

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) DESA PONDOKREJO
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ABDUS SHAMAD	Ketua BPD	Dusun Sumberejo	1 
2	SUWADI	Wakil Ketua BPD	Dusun Sumberejo	2 
3	SRI WAHYUNI	Sekretaris BPD	Dusun Sumberejo	3 
4	MUSFIQURROHMAN	Anggota BPD	Dusun Kombongan	4
5	FATHUL ARIFAH	Anggota BPD	Dusun Sumberejo	5 
6	SAIFUL BAHRI	Anggota BPD	Dusun Glantangan	6 
7	SUPONO	Anggota BPD	Dusun Sumberejo	7 
8	SUGIMAN	Anggota	Dusun Pondokmiri	8
9	JAMALUDIN MK	Anggota	Dusun Pondokmiri	9 



SEKRETARIS

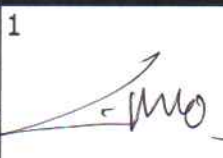
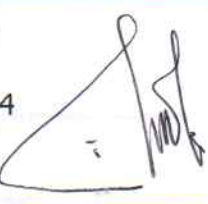
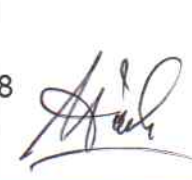
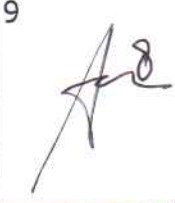
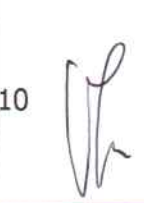
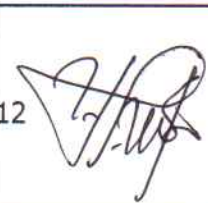
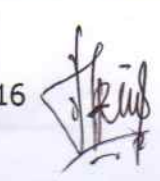


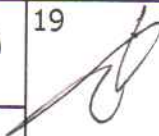
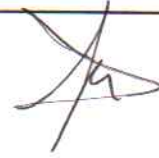
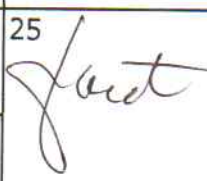
SRI WAHYUNI

**(RKPDes) TH.2024 BERSAMA BADAN PERMUSYAWARAN DESA
DESA PONDOKREJO, KECAMATAN TEMPUREJO, JEMBER**

Hari :
Tanggal : 2023
Jam :
Tempat :

DAFTAR HADIR

NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
MISRIYAH, F	KADES	pondokrejo	1	
Abdus Shamad	BPD	Sumberjo	2	
Segirawo	seketaris desa	"	3	
Temu Suprianto	Kaur Perenc	Sumberjo	4	
Katunro			5	
Harib S.	Kasun	Kombongan	6	
Samsul. A.	Kasun	Glonteran	7	
Amiruddin	Kasun	pondokmiri	8	
Surwyo	Kasun	Sumberjo	9	
Antung H	Kas Kaur	"	10	
Supomo	Anggota BPD	Sumberjo	11	
Siti Nurhidmah	Kaur keu.	"	12	
Siti Munasirah	PAUD AB	"	13	
Ar-Ratul Humah	staf kaur keu	"	14	
ABD. Azis	staf kaur perenc.	"	15	
Ira-Safitri	staf kaur umum	Kombongan.	16	

	NAMA	JABATAN	ALAMAT		TANDA TANGAN
7	SRI WAHYUNI	KAB. PELU	SUMBERJO	17	
8	Fathul Mufid				
9	Sarif M. B	Anggota	Beaotangan	19	
10	Kuestiyati	PAUD. SB	Sumberejo.		
11	Sri Kurniati	Keber. PKK		21	
12	Jamaliudin	BPD.	Pondok mini		
13	Sri Wahyuni	BPD	Sumberejo	23	
14	SUBAERI	CPM			
15	Surwadi	BPD.	Sumberejo	25	
16					
17				27	
18					
19				29	
20					
21				31	
22					
23				33	
24					
25				35	
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					